

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang ini, manusia tidak terlepas dari yang namanya kegiatan rekreasi. Rekreasi merupakan suatu kegiatan berolahraga yang bertujuan untuk mengisi waktu luang pada saat kesibukan bekerja atau sekolah yang mengarah kepada aktivitas gerak yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan seperti arung jeram, *hiking*, *jogging*, dan masih banyak lagi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “Olahraga adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”. Lebih lengkap dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2005 pasal 4 menyebut tujuan dari keolahragaan nasional yaitu: “Keolahragaan Nasional memiliki tujuan yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa”.

Salah satu kegiatan rekreasi yang cukup digemari oleh masyarakat saat ini adalah olahraga rekreasi arung jeram. Olahraga rekreasi arung jeram adalah suatu aktivitas olahraga dengan cara mengarungi sungai yang riak dengan menggunakan perahu karet dan dilakukan dengan peralatan keselamatan

(Komaini, Andri, Syahputra, 2018). Tujuan berarung jeram dapat dilihat dari sisi olahraga, rekreasi dan ekspedisi. Seni dan budaya, serta kehidupan masyarakat Desa Ubud menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Desa Ubud. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung dan tinggal di daerah Ubud. Aliran sungai Ayung yang membatasi daerah Ubud dengan daerah lainnya menjadi salah satu daya tarik wisata seperti arung jeram. Banyaknya wisatawan yang meminta arung jeram membuat para pemilik modal berkeinginan untuk mendirikan perusahaan arung jeram di kawasan sungai Ayung. Setidaknya sudah berdiri 13 perusahaan arung jeram yang berkembang di Desa Pekraman Kedewatan, Kecamatan Ubud.

Aliran sungai Ayung yang mengalir di Kecamatan Ubud dapat dijadikan sebagai salah satu tempat destinasi wisata *Sport Tourism* salah satunya adalah arung jeram. Banyaknya atraksi arung jeram membuat para pemilik modal memanfaatkan peluang untuk mendirikan perusahaan arung jeram. Desa Pekraman Kedewatan, Kecamatan Ubud merupakan salah satu sasaran dari pemilik modal untuk dijadikan tempat membangun perusahaan arung jeram.

Dimasa *new normal* seperti sekarang ini banyak perusahaan arung jeram yang memutuskan untuk membatasi jumlah pegawai di perusahaannya karena menurunnya jumlah wisatawan yang menyewa jasa arung jeram ini karena takut dengan adanya wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang menjadi sebuah pandemi. Penyakit yang disebabkan oleh Novel Corona Virus 2019 (Covid-19) ini adalah penyakit menular ini disebabkan oleh SARS-COV-2. Virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Sejak merebaknya virus ini dari

tahun 2019, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah penyebarannya. Salah satunya dengan upaya pemulihan berbagai aspek kehidupan social ekonomi dengan tetap memperhatikan faktor pencegah anpenularan Covid-19, tanggal 5 Juli 2020, lalu Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran No. 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di 14 sektor yang mencakup penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta usaha sector jasa dan perdagangan di mana didalamnya mendorong penggunaan transaksi secara nontunai sebagai tatanan kehidupan yang baru.

Pada panduan operasional CHSE telah diatur dalam sebuah keputusan oleh Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sosialisasi dan penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan demi meningkatkan keyakinan para pihak serta reputasi usaha dan destinasi pariwisata. Pedoman yang tertera dalam panduan operasional CHSE mengacu pada protokol dan ketentuan lain yang ditetapkan World Health Organization (WHO) dan World Travel & Tourism Council (WTTC) dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19 ini surat edaran tersebut diharapkan bisa mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ketempat wisata seperti wisata rekreasi arung jeram yang berada di aliran sungai ayung tepatnya di Desa Kedewatan, Kecamatan ubud, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan latar belakang diatas maka diajukan penelitian **“Tingkat Kepatuhan Perusahaan Arung jeram Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah:

1. Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk melakukan wisata arung jeram karena perasaan takut para wisatawan dengan adanya pandemi yang terjadi seperti sekarang ini.
2. Banyaknya perusahaan-perusahaan arung jeram yang memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai diperusahaannya karena pandemi yang terjadi sekarang yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang menyewa jasa wisata arung jeram mereka selama masa pandemi covid-19.
3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pengunjung wisata arung jeram di Desa Kedewatan.
2. Penelitian ini terbatas pada perusahaan arung jeram yang tetap membuka perusahaannya di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
3. Penelitian ini dilaksanakan hanya sebatas untuk mencari tingkat kepatuhan perusahaan arung jeram dalam penerapan protokol kesehatan

di masa Covid-19 di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Seberapa Besar Tingkat Kepatuhan Perusahaan Arung Jeram dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Tingkat Kepatuhan Perusahaan Arung Jeram Dalam Penerapan protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan kajian dalam upaya mendalami tingkat kepatuhan perusahaan arung jeram dalam penerapan protokol kesehatan di masa Covid-19 di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Sehingga harapannya dapat

membantu perusahaan-perusahaan arung jeram dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pemilik perusahaan arung jeram melalui tingkat kepatuhan perusahaan arung jeram dalam penerapan protokol kesehatan di masa Covid-19 di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

